



PEMERINTAH KOTA TEGAL

KECAMATAN TEGAL BARAT

Jl. Sawo Barat no. 115 Kota Tegal
Telp. (0283) 351372 Kode Pos 52112

KEPUTUSAN CAMAT TEGAL BARAT

NOMOR 050/002/2014

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN TEGAL BARAT
KOTA TEGAL TAHUN 2015

CAMAT TEGAL BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Walikota Tegal Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tegal Tahun 2015, perlu menyusun Rencana Kerja Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Tahun Anggaran 2015 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Tegal Barat Kota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Tengah dan Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 18);

14. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2013 Nomor 6);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
18. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1);
19. Peraturan Walikota Tegal Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tegal Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2014 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU menjadi landasan dan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Tahun Anggaran 2015.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 5 Juni 2014
Camat Tegal Barat



ILHAM PRASETYO, S.Sos, M. Si
Pembina
NIP. 19731003 199311 1 001

Tembusan :

1. Walikota Tegal;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal;

**RENCANA KERJA
(RENJA)
KECAMATAN TEGAL BARAT
TAHUN 2015**



KECAMATAN TEGAL BARAT – KOTA TEGAL

2014

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.3.1 Maksud.....	5
1.3.2 Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2013 dan Capaian Renstra	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	15
2.3 Isu isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi SKPD.....	17
2.4 Pembahasan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	19
BAB III.....	21
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Pemerintah Kota Tegal	21
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	24
3.3 Program dan Kegiatan	26
BAB IV	33

DAFTAR TABEL

Tabel II.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD	10
Tabel IV.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD.....	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah seperti Badan, Dinas, Kantor serta Instansi Pemerintah yang lain. RENJA SKPD disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja SKPD ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada SKPD.

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya

merupakan perangkat wilayah dalam asas dekonsentrasi berubah berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggungjawab kepada bupati / walikota.

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, telah diterbitkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal serta Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penjabaran tugas pokok fungsi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal sebagai pengganti Peraturan Walikota Tegal Nomor 18 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Camat, Lurah, Sekretaris Kecamatan, Sekretaris Kelurahan, dan Kepala Seksi pada Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
3. Mengkoordinasikan upaya menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

5. Membina penyelenggaraan pemerintah Kelurahan;
6. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah kelurahan.

Dalam Peraturan Walikota dimaksud disebutkan bahwa Camat adalah Pimpinan dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan tugas dan kewenangan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan Penyelenggaraan tugas Umum Pemerintahan.

Dasar dari amanat tersebut mengacu pada pertimbangan bahwa apa yang ingin dicapai dalam pembangunan semua level pemerintahan adalah kesejahteraan masyarakat. Penyusunan Renja diawali dari kondisi dan potensi yang dimiliki Kecamatan Tegal Barat yang dipadukan dengan dinamika perkembangan serta diintegrasikan dengan berbagai aspek. Dan proses penyusunan Renja melalui proses partisipatif dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan antara lain melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) proses bottom-up dilakukan secara berjenjang dari pra musrenbangkel (Tk. RW), musrenbangkel dan musrenbangcam..

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Renstra SKPD ini adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006.
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- 9) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025.
- 10) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Kota Tegal.
- 11) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2020-2025.
- 12) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk 1 tahun yang ditetapkan dalam RENSTRA SKPD 5 tahun dengan maksud untuk memberikan arah yang bertujuan menjadikan pedoman dalam penyusunan kebijakan serta alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.3.2 Tujuan

Adapun Tujuan penyusunan Renja SKPD adalah:

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana.
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program / kegiatan selama 1 tahun oleh SKPD.
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah langkah/kebijakan tugas - tugas sesuai dengan kewenangannya.
4. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Kecamatan Tegal Barat ini disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2013 dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi SKPD
- 2.4. Pembahasan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional / Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2013

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2013 dan Capaian Renstra

Pelaksanaan Renja Kecamatan Tegal Barat tahun 2013 mengacu pada tugas dan fungsi kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Walikota kepada kecamatan. Sesuai dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal maka dapat diuraikan sebagai berikut :

Tugas Pokok Kecamatan adalah menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dan tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas maka Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Membina penyelenggaraan pemerintah Kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Kelurahan;

8. Melaksanakan pelimpahan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Walikota.

Renja Kecamatan Tegal Barat tahun 2013 merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Tegal Barat, dimana penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tegal 2009-2014. Adapun Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tegal Barat antara lain :

A. Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

C. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

- Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

D. Program Pembangunan Kecamatan

- Penyelenggaraan Musrenbang

- Fasilitasi Pengembangan PKK
- Peningkatan kapasitas Aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
- Pembinaan Kecamatan

Berikut adalah Evaluasi Capaian Renja Tahun Lalu (2013) Dan Capaian Renstra Kecamatan Tegal Barat.

Tabel II.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan 2009 - 2012	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013			Target dan Prakiraan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014		
				Target Renja SKPD	Realisasi Renja SKPD	Tingkatan Capaian Realisasi (%)	Target Renja SKPD	Prakiraan Realisasi Renja SKPD	Tingkatan Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN WAJIB								
1.20	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1.20 . 1.20.10 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran (12 bulan, 2 Rekening)	4 tahun	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
1.20 . 1.20.10 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Legestrasi STNK / Pergantian STNK Kendaraan Dinas Milik Pemkot		7 unit	7 unit	100	7 unit	7 unit	100
1.20 . 1.20.10 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya tanggung jawab dan tertib administrasi pengelolaan keuangan, terbayarnya honorarium pegawai tidak tetap	4 tahun	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
1.20 . 1.20.10 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya kebersihan dan keindahan Kantor	4 tahun	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100

1.20.1.20.10.02.07.5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	tersedianya printer	1 unit							
1.20.1.20.10.02.07.5.2.3.10.14	Belanja modal pengadaan mesin potong rumput	tersedianya mesin potong rumput	2 unit							
1.20.1.20.10.02.03	Pembangunan gedung kantor	gedung kantor pelayanan KTP dan KK	1 unit							
1.20 . 1.20.10 . 02 . 05	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya kendaraan operasional Camat					1 Unit	1 Unit		100
1.20 . 1.20.10 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas								
1.20 . 1.20.10 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor (1 Unit Kantor)	4 gedung	1 gedung	1 gedung	100	1 gedung	1 gedung		100
1.20 . 1.20.10 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Camat. (1 Unit Mobil)	4 tahun	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan		100
1.20 . 1.20.10 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terawatnya Peralatan Kantor (1 Tahun / 5 jenis barang)	4 tahun	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan		100
1.20 . 1.20.10 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya Mebeuler kantor	4 tahun	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket		100
1.20 . 1.20.10 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur									
1.20 . 1.20.10 . 03.01	Pengadaan mesin/kartu absensi	tersedianya mesin absensi	1 unit							
1.20 . 1.20.10 . 03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	tersedianya pakaian dinas satpol Kecamatan	4 set							
1.20 . 1.20.10 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan									
1.20 . 1.20.10 . 06 . 05	Penyusunan Renstra SKPD	Tersusunnya renstra Kec Tegal Barat Tahun 2014 -2019					1 Dok	1 Dok		100

1.19 . 1.20.10 . 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan									
1.19 . 1.20.10 . 18 . 03	Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Terpilihnya juara yang mewakili kecamatan pasa MTQ tingkat kota	2 keg	1 keg	1 keg	100	1 keg	1 keg		100
1.20 . 1.20.10 . 33	Program Pembangunan Kecamatan									
1.20 . 1.20.10 . 33 . 01	Penyelenggaraan Musrenbang	Tersusunya prioritas perencanaan pembangunan 2015 dari Kelurahan dan pelaksanaan evaluasi kgt pembangunan 2014 (2 Kegiatan)	4 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	1 Dok		100
1.20 . 1.20.10 . 33 . 02	Fasilitasi Pengembangan PKK	Meningkatnya peran serta wanita dalam pembangunan	4 tahun	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan		100
1.20 . 1.20.10 . 33 . 03	Peningkatan kapasitas Aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Terjaganya keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan Kantor (3 Orang)	4 tahun	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan		100
1.20 . 1.20.10 . 33 . 04	Pembinaan Kecamatan	Meningkatnya pemahaman , wawasan dan kesadaran masyarakat , aparatur dalam menunjang kebijakan pelayanan publik.	4 tahun	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan		100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Tegal Barat dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
- Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Tegal Barat memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut.

Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :

1. Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di kelurahan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;
2. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang – undangan bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait ;
3. Mengadakan pembinaan kepada pemerintah Kelurahan;
4. Mengadakan pembinaan PBB;
5. Penataan ruang pelayanan publik di kecamatan;
6. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan kelurahan se Kecamatan Tegal Barat;
7. Pembinaan aparat kecamatan dan perangkat kelurahan secara rutin;
8. Pelaksanaan apel pagi setiap hari dan upacara 17-an;
9. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan;

10. Mengadakan pengawasan melekat terhadap aparat yang berada di Kecamatan Tegal Barat;
11. Peningkatan kedisiplinan perangkat kelurahan;
12. Memberikan sosialisasi bagi aparat kelurahan, lembaga kemasyarakatan, ketua RT, RW dan warga terkait dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terus mengalami penyempurnaan dan perubahan;

Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan

1. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PPKM, PNPM dan sumber dana lainnya);
2. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan dan peternakan;
3. Pemantauan kegiatan perluasan, rehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi;
4. Monitoring pelaksanaan musrenbang kelurahan dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
5. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan;
6. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di kelurahan dengan melibatkan para tokoh masyarakat;
7. Memfasilitasi dan monitoring pengelolaan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Kelurahan Kraton;
8. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
9. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;
10. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera

Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan

1. Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin).
2. Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga – lembaga keagamaan;
3. Memfasilitasi pembangunan tempat – tempat ibadah;
4. Pembinaan di bidang kepemudaaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
5. Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
6. Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
7. Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.

2.3 Isu isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi SKPD

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD; dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Walikota dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.

Kecamatan Tegal Barat sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Walikota, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Lembaga) lain di lingkup Kota Tegal. Kecamatan Tegal Barat masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait

dengan beberapa keterbatasan, antara lain (1) prasarana dan sarana yang tersedia kurang lengkap dan memadai; (2) Sistem kerja yang belum optimal; (3) keterbatasan ketrampilan petugas; (4) Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan.

Visi Kota Tegal adalah “”.

Dalam mendukung Visi Misi Kota Tegal maka Kecamatan Tegal Barat memantapkan Visi : “Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang profesional, berkualitas untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan”.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tegal Barat, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- 1) Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kota Tegal yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;
- 2) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas.

Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

- 3) Arah Kebijakan mengoptimalkan pola koordinasi, fasilitasi dan motivasi yang mantap di bidang ekonomi pembangunan dan gender, Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat , Asset pertanahan dan keamanan wilayah .

2.4 Pembahasan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatoris, maka renja Kecamatan Tegal Barat juga mempertimbangkan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, dan dari Musrenbang Kelurahan. Namun demikian, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi kecamatan serta keterbatasan pagu anggaran yang diberikan kepada kecamatan, maka yang dilakukan kecamatan terhadap usulan-usulan tersebut sebagai berikut :

Pertama, Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang Kelurahan yang memenuhi kriteria: (1) bersifat lintas Kelurahan, (2) berdaya ungkit tinggi terhadap kemampuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Kedua, memilah dan memilih usulan berdasar kriteria tersebut dan mencocokkan dengan daftar usulan sejenis yang belum tertampung dari musrenbang tahun lalu.

Ketiga, memilih dan memilah berdasar bidang urusan dan kewenangan SKPD yang bertanggungjawab dan dibawa ke tingkat Forum SKPD Kota, sesuai bidang urusan SKPD yang menangani.

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Tegal Barat pada tahun 2013 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan

kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturanya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan Kelurahan;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Pemerintah Kota Tegal

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas public. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Tegal Barat dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- 1) Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan;
- 2) Mengoptimalkan pelaksanaan pemerintahan yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan lain-lain.

Telaah terhadap kebijakan Kota Tegal, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kota Tegal, dimana secara teknokratis prioritas Kota Tegal telah mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan provinsi Jawa Timur.

RKPD Pemerintah Kota Tegal Tahun 2014 mengambil tema pembangunan "Peningkatan Infrastruktur untuk mendukung Pertanian , Industri, Perdagangan dan Pariwisata Dalam Rangka Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat dan Peningkatan Daya Saing ", dengan delapan prioritas: (1) Percepatan pembangunan infrastruktur meliputi kebinamargaan, kepengairan, keciptakaryaan dan listrik perdesaan; (2) Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan melalui sektor andalan pertanian dan mendorong sektor industri, perdagangan dan pariwisata dengan pemberdayaan masyarakat UMKM dan koperasi serta ekonomi perdesaan; (3) Penyelenggaraan pendidikan murah dan berkualitas; (4) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau; (5) Peningkatan kesalehan sosial masyarakat melalui pengamalan nilai agama dan sosial budaya; (6) Peningkatan kualitas pelayanan publik, melalui pelayanan terpadu perijinan usaha serta pelayanan administrasi kependudukan berbasis elektronik; (7) Peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mendukung kunjungan wisata 2014; (8) Meningkatkan fungsi lingkungan hidup serta mengembangkan lingkungan sehat dengan mengelola limbah menjadi energi terbarukan serta mengelola sumberdaya alam yang berkelanjutan.

Sebagai modal dasar bagi perwujudan Visi dan Misi Kecamatan Tegal Barat dalam mendukung Visi dan Misi Kota Tegal adalah letak geografis Kecamatan Tegal Barat yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Tegal diarahkan sebagai Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) yang disebut SPPK Kraton untuk kawasan perdagangan dan jasa. Pusat Lingkungan (PL) di SPPK Kraton terbagi atas PL Pesurungan Kidul

PL Kelurahan Debong Lor, PL Kemandungan PL Pekauman, PL Kraton, PL Tegalsari, PL Muarareja.

Sebagai wilayah pengembangan kota Kepanjen Kecamatan Tegal Barat kaya akan potensi wilayah yang perlu dilestarikan dan dikembangkan, seperti potensi wisata alam serta potensi wisata antara lain : pantai Muarareja.

Potensi perikanan berada di Kelurahan Tegalsari, Muarareja, dan beragam hasil industri kecil, menengah, mikro (UMKM) yang menjadi produk unggulan Kecamatan Tegal Barat serta masih banyak lagi potensi industri yang bisa menunjang perekonomian masyarakat yang mengarah pada kemandirian masyarakat sehingga pada akhirnya menjadi faktor pendukung kebijakan Pemerintah Daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia, energi, infrastruktur dan pelayanan publik juga sesuai dengan makna visi Kota Tegal.

Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk ± 66.632 jiwa maka potensi tenaga kerja yang sedemikian besar maka perlu didorong pertumbuhan industri, pariwisata sesuai dengan kewenangannya maka camat melakukan fasilitasi dengan memberi kemudahan perizinan, rekomendasi terhadap pelaku industri dan masyarakat umum dan berupaya mendorong sektor swasta untuk menggerakkan industri pariwisata sehingga dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas kinerja masyarakat dan akan meningkatkan perekonomian daerah.

Dengan semakin meningkatnya kualitas kinerja masyarakat dan meningkatnya perekonomian masyarakat maka camat mendorong pertumbuhan pembangunan dengan memfasilitasi setiap rencana kegiatan pembangunan yang diprakarsai oleh masyarakat dan pelaku usaha dengan upaya meningkatkan kemandirian masyarakat dalam membangun wilayahnya dengan harapan akan berdampak semakin meningkatnya

kualitas sumber daya manusia dan hasil-hasil pembangunan yang ditandai dengan semakin meningkatnya indeks pembangunan manusia

Dalam menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana penjabaran diatas maka perlu ada jaminan keamanan bagi semua lapisan masyarakat dalam melaksanakan kegiatannya untuk itu maka Camat bersama dengan elemen keamanan di tingkat kecamatan menjalain koordinasi dan kesepakatan dalam menentukan kebijakan dan penanganan keamanan wilayah berdasarkan aturan dan hukum yang berlaku di semua lini kegiatan kemasyarakatan utamanya untuk mendorong kelangsungan pembangunan, dengan demikian akan semakin meningkatnya keamanan masyarakat dan terlaksananya penegakan hukum yang berkeadilan tanpa memandang kedudukan, pangkat, jabatan seseorang serta terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia

Peran Camat sebagaimana dijabarkan diatas bersama aparat, tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat akan berdampak terhadap keselarasan para pimpinan dengan demikian dalam setiap bidang yang dilakukan akan berdampak terhadap perkembangan pembangunan hal ini sangat berpengaruh terhadap semua lini pembangunan yang pada akhirnya terciptanya kondisi masyarakat semakin patuh masyarakat terhadap berbagai peraturan hukum yang berlaku.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Tegal Barat yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD Kecamatan Tegal Barat 2009 - 2014.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Tegal Barat mempunyai tujuan :

1. peningkatan disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan profesionalisme
2. peningkatan kemampuan dan kemampuan aparatur yang mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional , berkualitas.
3. peningkatan kinerja aparatur dalam melakukan tugas pokok dan fungsi.
4. peningkatan tertib administrasi dan pelaporan kegiatan masing-masing seksi
5. peningkatan pemberdayaan masyarakat dan partisipasi dalam pembangunan agar terwujud kegiatan yang sesuai aspirasi masyarakat.
6. peningkatan kepatuhan masyarakat pada peraturan perundang-undangan .
7. peningkatan sarana prasarana aparatur guna mendukung pelaksanaan tugas dan terwujudnya kantor yang representatif.
8. peningkatan pelayanan masyarakat dengan memberikan kepuasan pelayanan publik yang maksimal.
9. Terwujudnya suasana nyaman dan aman bagi masyarakat yang mengajukan pelayanan.

Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Tegal Barat adalah :

1. meningkatnya disiplin aparatur Kecamatan Tegal Barat dalam melaksanakan tugas sesuai bidangnya.
2. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh aparatur Kecamatan Tegal Barat.
3. Meningkatkan kinerja aparatur guna terlaksananya tugas sesuai tupoksi
4. meningkatkan tertib administrasi dan pelaporan untuk mendukung pelaksanaan tugas sesuai bidangnya.

5. meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat sesuai kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki.
6. meningkatkan kepatuhan masyarakat pada peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat.
7. meningkatkan sarana prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan mewujudkan kantor yang representatif serta pencapaian target kinerja kecamatan Tegal Barat.
8. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan kepuasan pelayanan yang maksimal.
9. mewujudkan suasana nyaman dan aman bagi masyarakat dalam mengajukan pelayanan.

3.3 Program dan Kegiatan

Tabel III.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	URUSAN WAJIB									
1.20	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				235,240,000				195,240,000	
1.20 . 1.20.10 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				126,646,000				126,646,000	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran (12 bulan, 2 Rekening)	Kecamatan Barat Tegal	12 bulan	12,000,000	APBD II		1 bulan 2	12,000,000	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Legestrasi STNK / Pergantian STNK Kendaraan Dinas Milik Pemkot	Kecamatan Barat Tegal	7 unit	1,106,000	APBD II		7 unit	1,106,000	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya tanggung jawab dan tertib administrasi pengelolaan keuangan, terbayarnya honorarium pegawai tidak tetap	Kecamatan Barat Tegal	12 bulan	56,290,000	APBD II		1 bulan 2	56,290,000	

1.20 . 1.20.10 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya kebersihan dan keindahan Kantor	Kecamatan Tegal Barat	12 bulan	3,600,000	APBD II		1 bulan 2	3,600,000	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor (12 Bulan / 35 jenis ATK)	Kecamatan Tegal Barat	12 bulan	10,000,000	APBD II		1 bulan 2	10,000,000	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Blangko cetakan dan foto copy keperluan Kantor (12 Bulan / 5 jenis barang cetakan / 28.040 lbr)	Kecamatan Tegal Barat	12 bulan	8,000,000	APBD II		1 bulan 2	8,000,000	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik (1 thn / 14 jenis barang)	Kecamatan Tegal Barat	12 bulan	6,000,000	APBD II		1 bulan 2	6,000,000	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor (1 Tahun / 19 jenis barang pelatan kebersihan)	Kecamatan Tegal Barat	12 bulan	3,700,000	APBD II		1 bulan 2	3,700,000	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan /media cetak (1 Tahun/ 2 buah surat kabar lokal dan nasional)	Kecamatan Tegal Barat	12 bulan	2,000,000	APBD II		1 bulan 2	2,000,000	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makam minum rapat rapat dinas	Kecamatan Tegal Barat	12 bulan	13,950,000	APBD II		1 bulan 2	13,950,000	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya dana perjalanan dinas pegawai	Kecamatan Tegal Barat	12 bulan	10,000,000	APBD II		1 bulan 2	10,000,000	
1.20 . 1.20.10 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				64,309,000				24,309,000	

1.20 . 1.20.10 . 02 . 09	Pengadaan Peralatan gedung kantor	1 unit LCD Projector, 1 buah layar, 1 unit laptop, 2 unit printer, 1 buah kamera digital	Kecamatan Barat	Tegal	5 Jenis barang	40,000,000	APBD II				
1.20 . 1.20.10 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas	Kecamatan Barat	Tegal	1 gedung	2,000,000	APBD II		1 gedung	2,000,000	
1.20 . 1.20.10 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor (1 Unit Kantor)	Kecamatan Barat	Tegal	1 gedung	6,500,000	APBD II		1 gedung	6,500,000	
1.20 . 1.20.10 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Camat. (1 Unit Mobil)	Kecamatan Barat	Tegal	12 bulan	10,445,000	APBD II		1 2 bulan	10,445,000	
1.20 . 1.20.10 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terawatnya Peralatan Kantor (1 Tahun / 5 jenis barang)	Kecamatan Barat	Tegal	12 bulan	4,364,000	APBD II		1 2 bulan	4,364,000	
1.20 . 1.20.10 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya Mebeuler kantor	Kecamatan Barat	Tegal	5 meja kerja	1,000,000	APBD II		5 meja kerja	1,000,000	
1.19 . 1.20.10 . 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan					10,000,000				10,000,000	
1.19 . 1.20.10 . 18.03	Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Terpilihnnya juara yang mewakili kecamatan pada MTQ tingkat kota	Kecamatan Barat	Tegal	12 Tingkat Juara	10,000,000	APBD II		1 2 Tingkat Juara	10,000,000	
1.20 . 1.20.10 . 33	Program Pembangunan Kecamatan					34,285,000	-	-	-	34,285,000	

1.20 . 1.20.10 . 33 . 03	Peningkatan kapasitas Aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Kantor (3 Orang)	Kecamatan Tegal Barat	12 bulan	12,675,000	APBD II		1 bulan 2	12,675,000	
1.20 . 1.20.10 . 33 . 04	Pembinaan Kecamatan	Terselenggaranya Sosialisasi di Tk. Kecamatan dan Terselenggaranya Pembinaan Administrasi di Kelurahan	Kecamatan Tegal Barat	5 keg	21,610,000	APBD II		5 keg	21,610,000	
1.03	PEKERJAAN UMUM									
1.03.20.31	Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (Program APIK)				210,140,000					
1.03.20.31.01	Pemb./Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	Tersedianya jalan paving penghubung antara kelurahan Pekauman dan Kemandungan	Kecamatan Tegal Barat	1.5 x 65 m	10,140,000	APBD II				
1.03.20.31.05	Pemb./ Rehabilitasi Infrastruktur Lingk Kantor Kelurahan/ Kecamatan	1 unit Musholla	Kecamatan Tegal Barat	1 unit	200,000,000	APBD II				
1.06	Perencanaan Pembangunan				15,355,000					
1.06.20.21	Program Perencanaan Pembangunan				12,855,000				12,855,000	

[illegible]

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Tegal Barat (Renja) tahun 2015 disusun berdasarkan capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu – isu strategis yang diperkirakan akan dihadapi pada tahun 2015 yang akan datang.

Sesuai undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Renja ini berfungsi sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kedalam capaian tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan. Dengan demikian Renja ini menjadi pedoman dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, disamping itu penyusunan program dan kegiatan dalam renja ini telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga dalam pelaksanaan program dan kegiatan perlu melihat seluruh potensi pembiayaan yang ada.

Demikian renja ini disusun dengan segala keterbatasan yang ada yang selanjutnya masukan saran tentu akan menyempurnakan Renja ini sehingga di tahun mendatang bisa semakin baik dalam penyusunan perencanaan maupun operasionalnya.

TEGAL, 2 JUNI 2014



ILHAM PRASETYO, S.Sos, M. Si

Pembina

NIP. 19731003 199311 1 001